



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1280, 2014

KEMENPAN RB. Aparatur Sipil Negara.
Kementerian/Lembaga. Formasi Khusus.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Dalam rangka penetapan tambahan alokasi formasi secara khusus untuk memenuhi jumlah dan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dialokasikan untuk profesi dan jabatan tertentu pada organisasi Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Formasi khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG FORMASI KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara untuk Tahun Anggaran 2014 sebanyak 100.000 (seratus ribu).

Pasal 2

Formasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, termasuk untuk Formasi khusus Kementerian/ Lembaga.

Pasal 3

Formasi Khusus Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 1.865 (seribu delapan ratus enam puluh lima) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Penjelasan mengenai formasi khusus Kementerian/ Lembaga sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 TENTANG FORMASI KHUSUS APARATUR SIPIL
 NEGARA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN
 ANGGARAN 2014
 NOMOR : 26 TAHUN 2014

FORMASI KHUSUS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN/LEMBAGA
 TAHUN ANGGARAN 2014

No.	PERUNTUKA N	URAIAN	JABATAN	KOORDINA TOR	KEGIATAN	SELEKSI
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1.	Formasi untuk Putra/Putri lulusan terbaik	a. Putra/Putri lulusan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dan Program studi terakreditasi A. b. Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. c. Predikat Lulusan <i>Cumlaude</i> / Dengan Pujian	Jabatan yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	a. Pengumuman dan Pendaftaran b. Verifikasi c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)	a. Memiliki pendidikan formal Sarjana (S1), Magister (S2) atau Doktor (S3) yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar; b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014; c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS

						Tahun 2014 melalui website; d. Bersedia ditempatkan pada K/L sesuai dengan Kebutuhan.
2.	Formasi untuk Sarjana Mengajar di tempat Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T)	Formasi untuk Sarjana yang telah dan sedang melaksanakan tugas pengabdian di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal..	Jabatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah 3T.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	a. Pengumuman dan Pendaftaran b. Verifikasi c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)	a. Memiliki pendidikan formal paling rendah Sarjana Kependidikan (S1) dan lulus pendidikan profesi guru (PPG); b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014; c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website; d. Bersedia ditempatkan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) sekarang-kurangnya

3.	Formasi untuk Atlit Berprestasi dan pelatih berprestasi	<p>1. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan;</p> <p>2. Pelatih Olahraga berprestasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan diserahi tugas melatih dan telah berhasil membina/melatih olahragawan berprestasi baik nasional, regional maupun internasional pada :</p> <p>a. Olimpiade/Paralimpic, atau Kejuaraan Dunia Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh</p>	Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	<p>a. Pengumuman dan Pendaftaran</p> <p>b. Verifikasi</p> <p>c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)</p>	<p>selama 5 tahun.</p> <p>a. Memiliki pendidikan formal minimal SLTA yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar;</p> <p>b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014;</p> <p>c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website;</p> <p>d. Bersedia ditempatkan pada daerah yang membutuhkan;</p>
----	---	---	------------------	---------------------------------	--	--

		<p>Federasi Internasional cabang olahraga, paling rendah Juara III/Medali Perunggu;</p> <p>b. ASIAN Games/SEA Games/Para Games, atau Kejuaraan Regional/ASIAN Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh Federasi Regional cabang olahraga, paling rendah Juara II/Medali Perak; atau</p> <p>c. Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS), atau Kejuaraan Nasional Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga, sebagai Juara I/Medali</p>				
--	--	---	--	--	--	--

					Emas; yang dibuktikan dengan fotocopy sah sertifikat/piagam/surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;				
4.	Formasi untuk Putra/Putri Papua	Formasi Sarjana Putra-Putri Papua yang ditempatkan Instansi disesuikan dengan Formasi masing-masing Kementerian/Lembaga Orang Asli Papua (OAP) adalah mereka yang memiliki garis keturunan ayah (patrilineal)OAP.	Jabatan yang diusulkan disesuikan dengan kebutuhan masing-masing K/L	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) bersama Pemprov Papua dan Papua Barat	a. Pengumuman dan Pendaftaran b. Verifikasi c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun	a.Memiliki pendidikan formal paling rendah Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar; b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh UP4B bersama Pemprov Papua dan Papua Barat berkoordinasi dengan Panselnas; c.Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website; d. Bersedia ditempatkan pada K/L.			

5.	Formasi Disabilitas	Formasi putra/putri menyandang Disabilitas untuk yang penyandang Disabilitas	Jabatan yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L dan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas	Kementerian Sosial	2014) a. Pengumuman dan Pendaftaran b. Verifikasi c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)	<p>a. Memiliki pendidikan formal paling rendah D III atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar;</p> <p>b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014;</p> <p>c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website;</p> <p>d. Bersedia ditempatkan pada instansi sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing;</p>
----	---------------------	--	--	--------------------	--	---